



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PENEGASAN BATAS
KECAMATAN PALELEH BARAT DENGAN KECAMATAN GADUNG
KABUPATEN BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Paleleh Barat dan Kecamatan Karamat di Kabupaten Buol perlu menetapkan Penegasan Batas Kecamatan Paleleh Barat dengan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Paleleh Barat Dan Kecamatan Karamat Di Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2007 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS KECAMATAN PALELEH BARAT DENGAN KECAMATAN GADUNG KABUPATEN BUOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Buol.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Buol.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan / Kelurahan / Desa yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan / Kelurahan / Desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Penegasan Batas Kecamatan Paleleh Barat dan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol meliputi :

- (1) PBU 082 berada pada Tanjung Bodi dengan Koordinat $121^{\circ}44'55''$ BT dan $1^{\circ}04'19''$ LU ke arah Barat daya menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 083 dengan Koordinat $121^{\circ}45'19''$ BT dan $1^{\circ}03'37''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (2) PBU 083 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as *Median Line* Jalan Kantong Produksi sampai pada PABU 084 dengan koordinat $121^{\circ}45'30''$ BT dan $1^{\circ}03'25''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (3) PABU 084 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as *Median Line* Jalan Kantong Produksi sampai pada PABU 085 dengan koordinat $121^{\circ}45'37''$ BT dan $1^{\circ}03'10''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;

- (4) PABU 085 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as *Median Line* Jalan Kantong Produksi sampai pada PABU 086 dengan koordinat $121^{\circ}45'48''$ BT dan $1^{\circ}02'57''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (5) PABU 086 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as *Median Line* Jalan Kantong Produksi sampai pada PABU 087 dengan koordinat $121^{\circ}46'03''$ BT dan $1^{\circ}02'49''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (6) PABU 087 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as *Median Line* Jalan Kantong Produksi sampai pada PABU 088 dengan koordinat $121^{\circ}46'14''$ BT dan $1^{\circ}02'38''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (7) PABU 088 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as *Median Line* Jalan Kantong Produksi sampai pada PABU 089 dengan koordinat $121^{\circ}46'22''$ BT dan $1^{\circ}02'24''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (8) PABU 089 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Punggung Gunung Liang Besar sampai pada PBU 090 dengan koordinat $121^{\circ}46'21''$ BT dan $1^{\circ}02'07''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (9) PBU 090 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri Punggung Gunung Liang Besar sampai pada PBU 091 dengan koordinat $121^{\circ}46'28''$ BT dan $1^{\circ}01'23''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (10) PBU 091 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri Punggung Gunung Liang Besar sampai pada TK 092 dengan koordinat $121^{\circ}46'59''$ BT dan $1^{\circ}01'23''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (11) TK 092 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri Punggung Gunung Liang Besar sampai pada TK 093 dengan koordinat $121^{\circ}47'42''$ BT dan $1^{\circ}00'26''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (12) TK 093 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri Punggung Gunung Liang Besar sampai pada TK 094 dengan koordinat $121^{\circ}48'06''$ BT dan $0^{\circ}59'30''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (13) TK 094 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri Punggung Gunung Liang Besar sampai pada TK 095 dengan koordinat $121^{\circ}48'26''$ BT dan $0^{\circ}58'35''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung;
- (14) TK 095 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Punggung Gunung Liang Besar sampai pada TK 096 dengan koordinat $121^{\circ}48'24''$ BT dan $0^{\circ}57'03''$ LU yang berbatasan dengan desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat dan Desa Diapati Kecamatan Gadung Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Penegasan Batas dan Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.


PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	Ah
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	L
INSPEKTORAT	g

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 19 Desember 2018

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 19 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL


IBRAHIM RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR...55.